


## KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KRAKATAU STEEL

Manajemen dan Karyawan berkomitmen untuk mengerti, memahami, memenuhi, kebutuhan pelanggan dan stakeholder lainnya melalui:

1. Memproduksi baja dengan standar kualitas yang memenuhi persyaratan pelanggan dan melakukan pengiriman produk secara tepat waktu dengan cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu .
2. Melaksanakan perlindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, efisiensi dan konservasi sumber daya alam dengan cara menerapkan sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.
3. Mengendalikan keamanan, ketertiban dan pengamanan aset termasuk data dan informasi perusahaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan, sabotase, bencana, baik dari internal maupun eksternal.
4. Menempatkan karyawan sebagai asset penting perusahaan dan mitra strategis perusahaan dengan cara meningkatkan kualitas modal insani secara terus menerus yang dilakukan berbasis kompetensi.
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui upaya kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta terhadap setiap kebijakan perusahaan untuk memastikan bisnis perusahaan yang sehat.
6. Menerapkan suatu sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang efektif diseluruh aktivitas operasional Perseroan.
7. Melakukan inovasi dan perbaikan secara terus menerus pada Sistem Manajemen Krakatau Steel untuk meningkatkan kinerja perusahaan.


Cilegon, 29 Januari 2019



Silmy Karim  
Direktur Utama



DISETUJUI



RS / PO-01 / 002 ISSUE NO.03 ISSUE DATE : 1 Januari 2013

Nomor Org.	30200	DIVISI HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT
Unit Kerja	300 / DIR SDM&U KC/14/PCS/2013	
Nomor SK Org.	23 September 2012	
Tgl. Berlaku	6 November 2013	
Pengganti Tgl.		



CATEGORY NAME OF IN-COMPANY STANDARD	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>												
TITLE :	<b>PENGUKURAN TINGKAT KEBISINGAN</b>		PAGE: 1 / 3										
CLASSIFICATION NO:	<table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>	3	1	3	3	<table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td><td>3</td><td>9</td></tr></table>	0	8	3	9	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1
3	1	3	3										
0	8	3	9										
0	1												

## REASON OF ESTABLISHMENT OR REVISION :

Prosedur ini dibuat sebagai petunjuk dalam kegiatan pengukuran tingkat kebisingan

DISTRIBUTED TO :	1. Pimpinan dan Satu Tingkat Divisi Health, Safety & Environment. 2. Seluruh Anggota Dinas Environmental Laboratory.		
APPROVED BY, <b><u>Awang Yudha Irianto</u></b> Manager	REVIEWED BY, <b><u>Sunardi</u></b> Supervisor Chemical Laboratory	PREPARED BY, <b><u>Sunardi</u></b> Supervisor Chemical Laboratory	

ISSUED UNIT :	<b>DIVISI HEALTH SAFETY &amp; ENVIRONMENT</b>		
---------------	---	--	--



TITLE :	<b>PENGUKURAN TINGKAT KEBISINGAN</b>			PAGE: 2 / 3								
CLASSIFICATION NO:	<table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>			3	1	3	3	<table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td><td>3</td><td>9</td></tr></table>	0	8	3	9
3	1	3	3									
0	8	3	9									

**I. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini dibuat sebagai petunjuk dalam pengukuran tingkat kebisingan di tempat kerja.

**II. TUJUAN**

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman bagi Technician Environmental Laboratory & Facility dalam melakukan pengukuran tingkat kebisingan di tempat kerja.

**III. PENANGGUNG JAWAB**

Superintendent Environmental Laboratory

**IV. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan
2. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel disingkat dB
3. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
4. Nilai ambang batas (NAB) adalah faktor bahaya ditempat kerja sebagai pedoman pengendalian agar tenaga kerja masih dapat menghadapinya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
5. Leq adalah nilai tingkat kebisingan yang berubah-ubah ( flutuaktif ) selama waktu tertentu, yang setara dengan tingkat kebisingan dari kebisingan tetap (steady ) pada selang waktu yang sama.
6. Nilai Ambang Batas berdasar **Permenaker No. 5 tahun 2018 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja**

**V. TINDAKAN KESELAMATAN**

1. Gunakan alat pelindung diri yang dibutuhkan sesuai dengan bahaya di tempat kerja pengukuran.
2. Ikuti rambu – rambu dan prosedur keselamatan yang berlaku di tempat kerja pengukuran

**VI. ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN**

1. Sound Level Meter atau Integrating Sound Lever Meter
2. Stopwatch



TITLE :	<b>PENGUKURAN TINGKAT KEBISINGAN</b>			PAGE: 3 / 3
CLASSIFICATION NO:	3 1 3 3	0 8 3 9	0 1	ADDED PAGE :

- 3. Tripod
- 4. Alat tulis

#### VII. LANGKAH KERJA

1. Hidupkan alat sound level meter / integrating sound level meter.
2. Periksa kondisi batere, pastikan bahwa kondisi power dalam keadaan baik.
3. Pastikan skala pembobotan.
4. Sesuaikan pembobotan waktu respon alat ukur dengan karakteristik sumber bunyi yang diukur (*S* untuk sumber bunyi relatif konstan atau *F* untuk sumber bunyi kejut).
5. Posisikan mikropon alat ukur setinggi posisi telinga manusia yang ada di tempat kerja. Hindari terjadinya refleksi dari tubuh atau penghalang sumber bunyi.
6. Arahkan mikropon alat ukur dengan sumber bunyi sesuai dengan karakteristik mikropon (mikropon tegak lurus dengan sumber bunyi, 70°- 80° dari sumber bunyi).
7. Pilih tingkat tekanan bunyi (*SPL*) atau tingkat tekanan bunyi sinabung setara (*Leq*) sesuaikan dengan tujuan pengukuran.
8. Catatlah hasil pengukuran intensitas kebisingan.

Referensi (SNI 7231 2009)

#### VIII. RECORDING

RS/PL02/048 – Draft Hasil Pengukuran Tingkat Kebisingan di Tempat Kerja



# KRAKATAU STEEL LABORATORIUM LINGKUNGAN

Div. HSE Jl. Akasia Komplek Pabrik PT. Krakatau Steel Cilegon  
Tlp. (0254) 371310 Fax. (0254) 371494

RS NO	: RS / PL02/ 083
Issue Date	: 05/10/2011
Revision	: 00

## RENCANA PENGAMBILAN SAMPEL

1. Tujuan pengambilan sampel : Pemantauan / Monitoring
2. Ruang lingkup pengujian : Lingkungan Kerja
3. Tanggal pengambilan sampel : 15-05-2019
4. Waktu pengambilan sampel : 09.00 – 15.00 WIB
5. Petugas pengambil sampel : Eko Arie Subriyanto
6. Surat tugas : terlampir
7. Peralatan pengambilan sampel :

Peralatan	Jumlah	Kalibrasi	Keterangan
Sound Level Meter (PL1-ISL-9602)	1	Ok	-
Heat Stress Monitor (PL1-HS-2000)	1	Ok	-
Keterangan			
Peralatan K3	Sepatu, helmet, masker, ear plug, vest, gas detector		

8. Lokasi pengambilan sampel : Mekanik CPL, Welder CPL, Control room Welder CPL, Blow off CPL, Exit CPL, Roll Coolant
9. Jumlah pengambilan sampel : 1) Kebisingan = 6 titik, 2) Tekanan Panas = 6 titik,
10. Jenis sampel : Kebisingan, Tekanan Panas
11. Acuan standar : SOP 3133.0839.01<sup>(1)</sup>  
SOP 3133.0547.01<sup>(2)</sup>
12. Metode pengambilan contoh uji : komposit waktu/ komposit tempat/grab/terpadu /berkelanjutan
13. Blangko : peralatan / wadah contoh / penyaringan / perjalanan /lapangan / lab
14. Pengamanan contoh uji : identifikasi / pengkodean; pengemasan; penyegelan
15. Lain-lain : -

Ket: Gunakan halaman tambahan bila diperlukan

Cilegon, 15/05/2019  
Dinas Environmental Laboratory

EKO ARIE SUBRIYANTO

Supv. Environmental Lab. & Facility



# KRAKATAU STEEL

## LABORATORIUM LINGKUNGAN

Divisi HSE Jl. Akasia Komplek Pabrik PT. Krakatau Steel Cilegon  
Tlp. (0254) 371310 Fax. (0254) 371494



### LAPORAN HASIL PENGUKURAN Tingkat Kebisingan di Tempat Kerja

RS. NO	: RSP182/062
Issued	: 06/07/2012
Revision	: 03

No Laboratorium : F/Lab/ /2019  
Tanggal Pengukuran : 15 Mei 2019  
Lokasi : CRM  
Nama Pelanggan : Dinas IH & OH  
Alamat Pelanggan : Divisi HSE PT Krakatau Steel  
Pelaksana Sampling : Seksi Facility & Environmental Laboratory  
Acuan Sampling : SOP 3133.PL02.105  
Waktu Pengukuran : 10 Menit

No. Order : F-19/004  
Halaman/Page : 1/1

No	Lokasi	Tingkat Kebisingan (NAB: 85 dB)	Tanggal Pengukuran	Kegiatan/Proses
1	Mekanik CPL	81,2	15/05/2019	-Paparan aktivitas CPL
2	Welder CPL	92,1	15/05/2019	-Proses operasi welder CPL
3	Control Room Welder CPL	74,4	15/05/2019	-Paparan proses operasi CPL
4	Blow Off CPL	86,6	15/05/2019	-Proses operasi blow off CPL
5	Exit CPL	82,0	15/05/2019	-Proses operasi CPL
6	Roll Coolant	76,5	15/05/2019	-Proses operasi Roll Coolant

Catatan : Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan berdasar Permenaker No 5 Tahun 2018 dengan waktu pemaparan 8 jam per hari

Cilegon, 23 Mei 2019  
Dinas Environmental Laboratory

  
**SUNARDI**  
Supervisor



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Telp. (0254) 267111 Fax. (0254) 267112



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 188.4 / 3 / 026 - DTKT/P2K3/ VIII / 2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA (P2K3)  
PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI BANTEN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk perlu dilakukan pembinaan terus menerus dan terarah melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang beralamat di Jl. Industri No. 5 PO. Box 14 Cilegon perlu mendapat pengesahan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat :** a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Per. 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**Memperhatikan :** Permohonan dari Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk Nomor 48/DP-KS/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Permohonan Pengesahan Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Telp. (0254) 267111 Fax. (0254) 267112



### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dapat segera melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan serta melaporkan hasil kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi banten;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 21 Agustus 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI BANTEN



H. AL HAMIDI, S. Sos, M. Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640817 198603 1 022

UTAMAKAN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Telp. (0254) 267111 Fax. (0254) 267112



UTAMAKAN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Banten  
Nomor : 188.4 / 3 / 026-DTKT/P2K3/ VIII/2017  
Tanggal : 21 Agustus 2017  
Tentang : Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk

### SUSUNAN PENGURUS PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

#### I DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk  
Alamat Perusahaan : Jl. Industri No. 5 PO. Box 14 Cilegon

#### II JUMLAH TENAGA KERJA

A. Laki-laki : 4276 Orang  
B. Perempuan : 152 Orang  
C. Tenaga Kerja Asing : -

#### III SUSUNAN PENGURUS P2K3

Ketua : Direktur Produksi & Teknologi  
Wakil Ketua :  
    1. General Manager Rolling Mill  
    2. General Manager Central Maint & Facilities  
Sekretaris : Manager HSE  
Anggota :  
    1. General Manager Iron & Steel Making  
    2. Unsur Ketua Sub P2K3  
        a. Manager Direct Reduction Plant  
        b. Manager Slab Steel Plant  
        c. Manager Hot Strip Mill  
        d. Manager Long Product  
        e. Manager Cold Roll Mill  
        f. Manager Workshop  
        g. Manager Utilities & Energy Management

UTAMAKAN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Telp. (0254) 267111 Fax. (0254) 267112



UTAMAKAN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA

- h. Manager Maintenance Planning & Control
- i. Manager Maintenance Service Rolling Mill
- j. Manager Maintenance Service ISM & Aux
- k. Manager Warehouse & Shipping
- l. Manager BF Complexs
- m. Manager Quality Control & Promotor
- n. Manager Finished Product & Distribution
- o. Ketua Serikat Karyawan PT. Krakatau Steel

### 3. Unsur Divisi/Unit Penunjang

- a. Manager Supply Chain & Improvement
- b. Manager Maintenance Engineering
- c. Manager Security
- d. Manager General Affair
- e. Manager Human Capital Integration& Adm
- f. Manager Service & Energy Procurement
- g. Manager GCG & Risk Management
- h. Manager Organization Design & HCP
- i. Manager HC Development & Learning Center
- j. Manager Community Development
- k. Manager Material Procurement

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Serang  
: 21 Agustus 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI BANTEN



H. AL HAMIDI, S. Sos, M. Si

Pembina Tk. I  
NIP. 19640817 198603 1 022

UTAMAKAN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA